



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN DEKAN, WAKIL DEKAN, KETUA  
JURUSAN DAN SEKRETARIS JURUSAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa pelaksanaan pemilihan dekan, wakil dekan, ketua jurusan dan sekretaris jurusan di Universitas Negeri Yogyakarta harus berjalan dengan baik dan lancar sesuai penerapan peraturan yang mengaturnya;
  - bahwa beberapa pasal dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta yang mengatur pemilihan dekan, wakil dekan, ketua jurusan dan sekretaris jurusan perlu penyelarasan dan pemahaman bersama agar penerapannya tidak menimbulkan masalah;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
  - Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN DEKAN,  
WAKIL DEKAN, KETUA JURUSAN DAN SEKRETARIS  
JURUSAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNY, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNY dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Dekan adalah pemimpin Fakultas di lingkungan UNY yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas.
4. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
5. Rektor adalah Rektor UNY.

## BAB II PELAKSANAAN PEMILIHAN DEKAN

### Bagian Kesatu Pengangkatan Dekan

#### Pasal 2

- (1) Pengangkatan dekan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. tahap penjaringan;
  - b. tahap penyaringan;
  - c. tahap pemilihan; dan
  - d. tahap pengangkatan.
- (2) Tata cara dan pelaksanaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan Statuta UNY dan beberapa petunjuk pelaksanaan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Rektor ini.

### Bagian Kedua Tahap Penjaringan

#### Pasal 3

Penjaringan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Dekan dilaporkan kepada Senat Fakultas untuk diteruskan kepada Rektor.

### Bagian Ketiga Tahap Penyaringan

#### Pasal 4

- (1) Dalam hal bakal calon dekan hanya berjumlah kurang dari 3 (tiga) orang atau hanya 1 (satu) orang, waktu pendaftaran bakal calon dekan diperpanjang untuk paling lama 2 (dua) hari.

- (2) Bilamana setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Senat Fakultas tidak dapat melengkapi jumlah bakal calon dekan 3 (tiga) orang atau hanya dipenuhi 1 (satu) orang, panitia pemilihan meminta persetujuan Rektor untuk diputuskan kelanjutan tahap pemilihannya, setelah perpanjangan waktu.

#### Pasal 5

- (1) Rektor dalam melakukan penyaringan untuk memperoleh 2 (dua) orang calon dekan dapat meminta pendapat kepada Pimpinan Dewan Pertimbangan dan/atau Pimpinan Senat Universitas, dan/atau Pimpinan Satuan Pengawas Internal.
- (2) Bilamana calon dekan yang diajukan kepada Rektor hanya 1(satu) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Rektor meminta Senat Fakultas untuk menentukan pilihan secara musyawarah mufakat.

#### Bagian Keempat Tahap Pemilihan

#### Pasal 6

Visi, misi, strategi, kebijakan, dan program kerja fakultas yang disampaikan calon dekan dalam rapat senat dengan acara pemilihan dekan wajib mengacu pada visi, misi, strategi, kebijakan, dan program kerja UNY.

#### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan tahap pemilihan dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dimulai dari musyawarah untuk mufakat setelah visi, misi, strategi, kebijakan, dan program kerja fakultas disampaikan oleh calon dekan.
- (2) Jika musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat tercapai, dilakukan pemungutan suara, dan pelaksanaan pemilihan berdasarkan Statuta UNY.

#### Bagian Kelima Pelantikan

#### Pasal 8

Pelantikan Dekan terpilih hasil proses pemilihan dekan dilaksanakan sebelum pemilihan wakil dekan.

### BAB III PELAKSANAAN PEMILIHAN WAKIL DEKAN

#### Bagian Kesatu Pengangkatan Wakil Dekan

#### Pasal 9

- (1) Pengangkatan wakil dekan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
- tahap penjaringan;
  - tahap penyaringan;
  - tahap pemilihan; dan
  - tahap pengangkatan.
- (2) Tata cara dan pelaksanaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan Statuta UNY dan beberapa petunjuk pelaksanaan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Rektor ini.

Bagian Kedua  
Tahap Penjaringan

Pasal 10

Penjaringan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Wakil Dekan dilaporkan kepada Senat Fakultas untuk diteruskan kepada Dekan.

Bagian Ketiga  
Tahap Penyaringan

Pasal 11

- (1) Dalam hal bakal calon wakil dekan hanya berjumlah kurang dari 3 (tiga) orang atau hanya 1 (satu) orang, waktu pendaftaran bakal calon wakil dekan diperpanjang untuk paling lama 2 (dua) hari.
- (2) Bilamana setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Senat Fakultas tidak dapat melengkapi jumlah bakal calon wakil dekan 3 (tiga) orang atau hanya dipenuhi 1 (satu) orang, panitia pemilihan meminta persetujuan Dekan untuk diputuskan kelanjutan tahap pemilihannya, setelah perpanjangan waktu.

Pasal 12

- (1) Dekan dalam melakukan penyaringan untuk memperoleh 2 (dua) orang calon wakil dekan dapat meminta pendapat Rektor dan Wakil Rektor.
- (2) Bilamana calon wakil dekan yang diajukan kepada Dekan hanya 1(satu) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Dekan meminta Senat Fakultas untuk menentukan pilihan secara muasawarah mufakat.

Bagian Keempat  
Tahap Pemilihan

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan tahap pemilihan wakil dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan musyawarah untuk mufakat setelah rapat senat dibuka dan dinyatakan sah.
- (2) Jika musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat tercapai, dilakukan pemungutan suara dan pelaksanaan pemilihan berdasarkan Statuta UNY.

Bagian Kelima  
Pelantikan

Pasal 14

Pelantikan Wakil Dekan terpilih hasil proses pemilihan wakil dekan dilaksanakan sesuai Jadwal Pelaksanaan Tahapan Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan yang ditetapkan oleh Rektor.

BAB IV  
PELAKSANAAN PEMILIHAN KETUA JURUSAN DAN SEKRETARIS JURUSAN

Pasal 15

Pemilihan Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan dilaksanakan dalam rapat jurusan yang dipimpin oleh dosen tertua di jurusan dan didampingi dosen termuda di jurusan yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Pemilihan Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan dilaksanakan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Bilamana musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat tercapai, dilakukan pemungutan suara dan pelaksanaan pemilihan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Statuta UNY.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan dilaksanakan sesuai dengan Jadwal Pelaksanaan Tahapan Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan.
- (2) Jadwal Pelaksanaan Tahapan Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 11 April 2019  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



SUTRISNA WIBAWA  
NIP 195909011986011002